

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

Oleh

Louis Imanuel Tarigan
Universitas Darma Agung, Medan

E-Mail:

louisimanueltarigan@gmail.com

ABSTRACT

In an effort to realize the principle of the rule of law, the role and function of advocates is very important in providing legal services to the community and participating in creating judicial institutions that are free from interference from other parties. In this context, the existence of the Advocate Professional Organization is expected to maintain the dignity of advocates as a noble profession (officium nobile). The title in writing this thesis is: "Providing Legal Aid by Advocates to Clients Based on Law Number 18 Year 2003". Problem Formulation: What is the Advocate's Responsibilities in providing legal assistance to clients according to the Advocate Law, What is the form of supervision of the Advocate's professional organization on the implementation of the obligation to provide legal assistance by Advocates according to the Advocate Law and How is the procedure for sanctions against advocates who do not carry out the obligation to provide assistance law. This type of thesis research uses sociological or empirical legal research, including research on legal identification (unwritten) and research on legal effectiveness. Objectivity of Data Collection Methods: Primary legal materials are data obtained directly from primary sources through lawyers/law offices through interviews, secondary and tertiary legal materials. Advocates are noble professions (officium nobile), because they can be mediators for the parties to a dispute regarding a case, whether related to criminal, civil, or state administrative cases, decisions at the Constitutional Court. In addition, advocates can also become facilitators in seeking the truth and upholding justice to defend human rights and provide legal defenses that are free and independent. The conclusion in this study is that advocates must uphold the code of professional ethics, guide and protect their clients from worldly and hereafter disasters in order to find truth and justice, supervision of the performance of advocates related to the enforcement of the code of ethics is carried out by professional organizations through the Supervisory Commission with the process of giving sanctions to advocates who violate the form of: ordinary warnings, temporary dismissal for a certain time, up to maximum sanctions with dismissal from membership of professional organizations. Suggestions given: that as a noble profession, it must be fully responsible morally in terms of providing legal assistance to justice seekers/clients, the supervision of the Advocate organization on the provision of legal aid as an institution that has the authority to appoint and monitor the performance of advocates must be extra in terms of regular monitoring regarding the effectiveness of advocates and it is recommended that in the process of imposing sanctions on advocates, it should be strictly enforced for advocates who violate the provisions or code of ethics for advocates according to the violations committed.

Keywords: Advocate, Profession, Organization, Client, Legal Aid, Sanctions.

ABSTRAK

Dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum, peran serta fungsi Advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain. Dalam Rangka inilah Eksistensi Organisasi Profesi Advokat diharapkan untuk menjaga marwah advokat sebagai profesi mulia (*officium Nobile*). Adapun judul dalam penulisan Skripsi ini adalah: “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”. Rumusan Masalah: Bagaimana Tanggungjawab Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap klien menurut Undang-undang Advokat, Bagaimana bentuk pengawasan dari organisasi profesi Advokat terhadap pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh Advokat menurut Undang-undang Advokat serta Bagaimana prosedur sanksi terhadap advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum. Jenis penelitian skripsi menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Objektifitas Metode Pengumpulan Data: Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui advokat/kantor hukum lewat wawancara, Bahan hukum sekunder dan tersier. Advokat termasuk profesi mulia (*officium Nobile*), karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah Advokat harus Menjunjung tinggi kode etik profesinya, Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan, pengawasan terhadap kinerja advokat yang berkaitan dengan penegakan kode etik dilakukan oleh Organisasi Profesi melalui Komisi Pengawas dengan proses pemberian sanksi bagi advokat yang melanggar berupa: peringatan biasa, Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, hingga sanksi maksimal dengan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Saran yang diberikan: bahwa sebagai profesi yang mulia, harus bertanggungjawab penuh secara moral dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap pencari keadilan/klien, pengawasan organisasi Advokat terhadap pemberian bantuan hukum sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengangkat serta memonitor kinerja advokat harus ekstra dalam hal pemantauan secara berkala mengenai efektifitas para advokat serta disarankan dalam proses pemberian sanksi terhadap advokat harus secara tegas bagi advokat yang melanggar ketentuan atau kode etik advokat sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci: Advokat, Profesi, Organisasi, Klien, Bantuan Hukum, Sanksi.

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi

nasihat (*Advice*), atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat seorang advokat dapat melakukannya secara cuma-cuma (*Prodeo*) atau pun atas dasar mendapatkan honorarium (*Lawyer Fee*) dari kliennya.

Salah satu implementasi dari tujuan Undang-Undang Dasar 1945 agar setiap orang mendapatkan pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah dengan memberikan perhatian terhadap peran advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dimana Advokat, polisi, jaksa dan hakim yang merupakan penegak hukum dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama penegak hukum (catur wangsa).

Advokat termasuk profesi mulia (*officium Nobile*), karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak terangka/terdakwa. Profesi Advokat telah dikenal dari sejak jaman pemerintah Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga pemerintah Orde Baru berkuasa. Akan tetapi eksistensi profesi Advokat tersebut tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri melainkan hanya terdapat pada pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang bantuan hukum. Tidak seperti profesi hukum lain Polisi, Jaksa dan Hakim di mana ketiga profesi hukum tersebut keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum, peran serta fungsi Advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain. Sejalan dengan usaha mewujudkan prinsip negara hukum, maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang memberikan legitimasi bagi advokat dalam menjalankan profesinya sekaligus menjadikan profesi advokat sejajar dengan penegak hukum lain. Advokat mempunyai fungsi memberikan jasa hukum di bidang litigasi dan non litigasi. Di bidang litigasi khususnya dalam perkara pidana, Advokat dapat mewakili klien sebagai kuasa di Pengadilan untuk memberikan keterangan dan kejelasan hukum dalam persidangan dari tahap pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, sampai adanya putusan di pengadilan. Kemudian dalam perkara perdata advokat dapat mewakili pihak yang berperkara, tetapi hal yang sangat penting adalah advokat dapat mendamaikan pihak yang berperkara sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Di bidang non litigasi, advokat dapat memberikan konsultasi kepada perseorangan atau badan hukum swasta, BUMN, negara, dan lain sebagainya.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) profesi advokat hanya dijadikan pelengkap dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tentang peradilan kala itu tidak mengakui secara detail tugas, fungsi, dan peran advokat di dalamnya. Sebagian produk perundang-undangan yang ada ketika itu banyak dipengaruhi oleh intervensi dari Pemerintah kepada advokat. Hal ini tidak lain bertujuan agar advokat tunduk dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Advokat, menjadikan peran negara atau pemerintah bersifat statis, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Profesi advokat sangat berfungsi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontak-kontrak dagang. Profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian di luar pengadilan. Dalam Undang-Undang Advokat diatur berbagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa : “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan.”

Kemudian Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa : “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini membuat kebutuhan masyarakat akan jasa advokat di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir semua urusan dalam kehidupan warga negara berkenaan dengan hukum, dan apabila berkaitan dengan persoalan hukum sudah barang tentu membutuhkan jasa hukum seorang advokat. Pengertian dari Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dengan demikian menarik untuk dilakukan suatu penelitian dengan judul “**Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Advokat/Pengacara

Pengertian dan definisi dari Advokat tentulah tidak terlepas dari Undang-undang sebagai dasar dari adanya Profesi Advokat tersebut yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 4255. Pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi

persyaratan berdasarkan Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Undang-undang Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Karena itu advokat dapat di artikan mempunyai sudut pandang sendiri, dengan cara berpikir yang objektif. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengertian advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya.

Karena itu, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan dimana ia akan beracara.

b. Penasehat Hukum

Penasehat hukum atau *solicitor* dapat diartikan sebagai orang yang bertindak dalam memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan oleh kliennya. (*non-litigation*).

c. Konsultan Hukum

Pengertian dari Konsultan hukum adalah yang berspesialisasi dalam hukum korporasi dalam menjalankan praktek profesinya berdasarkan surat izin usaha yang khusus yang diberikan oleh yang berwenang tidak di muka pengadilan. Konsultan Hukum, pada umumnya bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan hukum

yang berkaitan dengan bidang usaha. Pekerjaan Konsultan Hukum, lebih banyak *me-review* perjanjian dan melaksanakan uji tuntas segi hukum untuk menilai apakah kesepakatan yang dibuat menguntungkan untuk klien. Konsultan Hukum, memastikan legalitas dari setiap transaksi komersial, memberi masukan kepada perusahaan hak-hak dan kewajiban legalnya, termasuk tugas dan tanggung jawab pegawai perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Konsultan Hukum haruslah memiliki pengetahuan mengenai aspek hukum kontrak, hukum pajak, *accounting*, hukum sekuritas, kebangkrutan, hak kekayaan intelektual, lisensi, hukum penetapan wilayah, dan hukum-hukum yang spesifik kepada kepentingan bisnis korporasi dimana mereka bekerja.

Istilah bantuan hukum telah lama dikenal sejak zaman Romawi yang pada saat itu dikenal dengan nama Patron. Istilah Patron berasal dari kata Patronus. Patronus adalah seorang tokoh masyarakat pada zaman itu yang dipercayai dan dihargai oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan dan meminta pertolongan dalam segala bidang, baik dalam soal ekonomi, perkawinan, sosial dan lain-lain. Kemudian pada zaman Abad Pertengahan, istilah bantuan hukum dikenal dengan nama *charitas*, yaitu suatu dorongan bagi manusia untuk berlomba-lomba memberikan derma dan bantuan. Sejak dulu secara konvensional di Negara Indonesia bantuan hukum diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang Pembela/Pengacara terhadap klien-kliennya baik dalam perkara Perdata maupun dalam perkara Pidana di muka Persidangan. Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*legal aid*" dan "*legal assistance*".

Legal Aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu

perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu. *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium. Disamping istilah "*Legal Aid*" dan "*Legal Assistance*" dikenal pula adanya istilah "*Legal Service*" yang kurang tepat kalau diterjemahkan dengan bantuan hukum yang diartikan sebagai pelayanan hukum.

Kata bantuan secara teknis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pertolongan yang berupa bantuan modal, tenaga ahli, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh Penguasa atau Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Defenisi mengenai bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut sebagai UU Advokat), yang menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma, bantuan hukum Cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

d. klien

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan jasa hukum yang diberikan advokat meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat juga wajib menjaga kerahasiaan kliennya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat Hubungan saling percaya menjadi fondasi hubungan advokat-klien. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan definisi bahwa Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang praktik pemberian bantuan hukum kepada klien oleh profesi advokat sesuai Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Avokat.

b. Metode Pengumpulan Data

Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang objektif, dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala secara kualitatif, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu melalui narasumber advokat/kantor hukum lewat wawancara tentang perihal efektifitas pemberian bantuan hukum oleh profesi advokat menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu penjelasan tentang bahan hukum primer, sehingga dapat

memperoleh hasil yang relevan dalam proses penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesionalisme Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, kode etik Advokat, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Instruksi Menteri Kehakiman RI Nomor 01-UM.08.10 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi masyarakat yang kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

- 3) Bahan hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

Seluruh data yang diperoleh selanjutnya akan ditelaah dan di analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni memlih pasal-pasal maupun data terpenting yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tanggungjawab Advokat terhadap terdakwa secara Cuma-cuma. Kemudian membuat sistematik dari pasal-pasal dari data tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya semua data akan dipilah dan dianalisis secara deskriptif sehingga dapat menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya serta memberikan solusi dalam

permasalahan yang dimaksud.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN Prosedur Pemberian Sanksi Bagi Advokat Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum

A. Bantuan Hukum Di Indonesia

Munculnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum di negara-negara berkembang pada dekade terakhir sedikit banyaknya memberi gambaran mengenai pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut. Gambaran yang segera nampak bahwa hukum dalam batas tertentu belum memihak kepada kepentingan rakyat dan situasi ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga rakyat tidak mampu menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Karena stereotip hukum yang demikian di mana hukum belum memihak kepentingan rakyat, maka selalu ada konflik antara pembuat hukum di satu pihak dengan lapisan masyarakat yang menjadi korban pelaksanaan hukum di lain pihak. Ketegangan antara pembuat hukum dan lapisan masyarakat yang menjadi korban pelaksanaan hukum itu telah melahirkan kelompok-kelompok atau Lembaga-lembaga Bantuan Hukum.

Indonesia termasuk salah satu dari negara berkembang yang kondisinya kurang lebih sama dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia, maka munculnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah bantuan hukum di Indonesia. Seperti diketahui, di Indonesia selain memberlakukan hukum adat dari masing-masing daerah yang oleh Van Vollen Hoven dibagi ke dalam 19 lingkungan hukum adat, juga memberlakukan hukum import, yaitu hukum penjajahan Belanda atas negeri jajahannya. Dalam hukum adat tidak di kenal apa yang disebut "Lembaga Bantuan Hukum". Hal itu dapat dimengerti karena dalam hukum

adat tidak dikenal lembaga peradilan seperti dalam hukum modern. Penyelesaian perkara dalam hukum adat kebanyakan diselesaikan lewat pemimpin-pemimpin informal yang mempunyai kharisma khusus.

Pada saat zaman penjajahan Belanda Tanggal 1 Mei 1843 disahkan *Inlandsch Reglemen* (I.R.) sebagai hukum acara pidana dan hukum acara perdata bagi golongan Bumiputra, sedangkan untuk golongan Eropa berlaku hukum acara pidana *Reglement op de Rechtsvordering*. Pengadilan sehari-hari untuk orang-orang Bumiputra adalah *landraad* dan pengadilan sehari-hari untuk golongan Eropa adalah *Raad van Justitie*. Peraturan hukum di masa ini juga muncul *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* 1848 (RO) yang mengatur mengenai susunan pengadilan. IR yang disusun oleh Mr. H.L. Wichers ini dalam perkembangannya terus mengalami perubahan.

Indonesia baru mulai mengenal “bantuan hukum” sebagai pranata hukum tatkala Indonesia mulai memberlakukan hukum barat yang bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terdapat perubahan besar dalam sejarahnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja, tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 perundangan baru di negeri Belanda juga diberlakukan untuk Indonesia, antara lain peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan Peradilan

(*Reglement op de rechterlijke Organisatie et het beleid der justitie*) yang lazim dikenal dengan singkatan R.O (*Stb*, 1847-23 jo 1848-58).

Tahun 1900-an di zaman penjajahan Belanda, pembaharuan hukum siap dilaksanakan. Logika kemajemukan dan pemerintahan tidak langsung Hindia Belanda menuntut dilengkapinya dengan baik masyarakat Belanda dan Indonesia dengan lembaga-lembaga yang memainkan peranan yang ditentukan sebelumnya dengan pihak Indonesia yang

tetap harus disiapkan menempati derajat yang lebih rendah dibandingkan Belanda. Hal ini berarti ada dua birokrasi yakni yang satu merupakan pihak bawahan dan yang lain sebagai pihak atasan. Termasuk juga adanya dua sistem peradilan yang hubungannya serupa.⁷⁵ Terdapat perbedaan serupa di bidang peradilan, bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas *residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hoogrechtshof*) di Jakarta (Batavia). Tenaga bagi kedua pengadilan yang terakhir itu adalah para ahli hukum yang terlatih yang semakin dipererat kaitannya dengan *rechtsstaat* negeri induknya melalui pendidikan, tradisi, pengetahuan turun temurun, gaya, dan ilmu hukum. Wewenang pengadilan Eropa ini diperluas untuk mengadili semua perselisihan dagang eksternal dan sebagian besar perselisihan dagang internal, hubungan-hubungan perdata dalam orang Eropa, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang Eropa. *Raad van Justitie* yang pada akhirnya berjumlah enam buah untuk orang Indonesia. Dari *Raad van Justitie* pemeriksaan lebih lanjut dapat dimintakan kepada Hof (Mahkamah Agung). Penuntut umum untuk golongan Belanda (*Openbar Ministerie*) yang dikepalai oleh *Procureur-*

Generaal di Batavia (Jakarta), yang juga membawahi polisi kolonial. Hanya *Landgerecht*-lah yang dibentuk pada tahun 1914, yang memiliki wewenang umum atas semua golongan penduduk, tetapi pengadilan jenis ini hanya memeriksa pelanggaran dan perbuatan pidana ringan, tidak lebih dari sekedar konsensi simbolis terhadap ambisi kesamaan liberal, *landgerecht* tidak banyak berarti. Saat itu, kebanyakan hakim dan semua notaris, serta para advokat adalah orang Belanda sampai pertengahan tahun 1920-an.

Bagi orang Indonesia, cukup disediakan satu kitab Undang-undang baik

untuk perkara perdata dan pidana, yang menetapkan acara-acara pengadilan *pangrehpraja* maupun *landraad* dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Kitab undang-undang ini adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R.). HIR kurang kompleks dan kurang terinci dari pada kitab undang-undang untuk orang Eropa, untuk melayani kebutuhan dan ukuran orang Indonesia yang lebih sederhana. HIR juga memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit.

Karena hukum acara yang dipakai adalah HIR, maka kesulitan-kesulitan yang muncul adalah banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum tidak ikut diwarisi dalam ketentuan HIR (lihat Pasal 250 HIR) yang justru sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum. Tentu saja ini dirasa tidak adil oleh golongan Bumi Putera. Kesulitan-kesulitan lain yang muncul adalah masih langkanya Advokat atau dengan kata lain jumlah Advokat yang praktek relatif sedikit, sehingga akhirnya yang lebih banyak berperan adalah para Pokrol.

Pada tahun 1927 Pokrol-pokrol membuat organisasi bernama Persatuan Pengacara Indonesia (PERPI). Yang menggembirakan adalah meskipun jumlah Advokat orang Indonesia relatif sedikit, namun sebagian besar mereka adalah orang-orang pergerakan. Dilihat dari sudut ini tentu saja sangat menguntungkan karena kualitas pembelaan mereka. Pada saat inilah dapat dikatakan awal lahirnya bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu. Hal ini mudah dipahami oleh karena pada waktu itu bangsa Indonesia tidak mampu membayar Advokat-Advokat Belanda yang mahal.

Saat zaman penjajahan Jepang perubahan sistem hukum tidak ada yang berubah tetapi untuk Golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan *Burgelijk Wetboek* (B.W.) dan *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), sedangkan untuk golongan Indonesia asli diberlakukan hukum adat.

Bagi golongan lainnya berlaku hukum yang diberlakukan bagi mereka menurut aturan terdahulu. *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) tetap diberlakukan selain peraturan-peraturan pidana lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Peraturan-peraturan tersebut selain *Osamu Gunrei* Nomor 1 Tahun 1942 dan Undang-undang Nomor Istimewa Tahun 1942 juga 88 termasuk di dalamnya *Osamu Seire* Nomor 25 tahun 1944 tentang *Gunzei Keizirei*, walaupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini belaku, aturan W.v.S tetap berlaku juga dan daerah hukumnya meliputi Jawa dan Madura

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dan sebagaimana telah di analisis yaitu, mengenai “Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi indonesia sebagai negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 22 UU advokat yaitu: Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada klien/pencari keadilan yang tidak mampu, Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu yaitu PP Nomor 83 tahun

- 2008.
2. Undang-Undang menyatakan Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat (pasal 28 ayat 1), Organisasi Advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Pengawasan terhadap kinerja yang berkaitan dengan penegakan kode etik dilakukan oleh Organisasi Profesi melalui Komisi Pengawas. Bagi advokat yang berpraktik di kantor hukum atau organisasi bantuan hukum, pengawasan terhadap kinerja maupun penegakan kode etik dilakukan oleh atasan atau pimpinannya.
 3. Advokat dalam menjalankan profesinya tidaklah kebal hukum, Advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 22 ayat (1) pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Undang-undang Advokat telah dengan tegas mengatur beberapa jenis sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.

Saran

- A. Mestinya seorang Advokat mengilhami profesinya sebagai profesi yang mulia dan bertanggungjawab penuh secara moral dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap pencari keadilan/klien, serta patuh terhadap kode etik yang memang telah melekat, bukan hanya sebatas mencari nilai ekonomis dengan

memandang apakah calon klien tersebut akan membawa keuntungan secara finansial ataupun untuk mencari popularitas saja, hal itu sudah menjadi rahasia umum bahwa kasus-kasus yang memberi nilai besar akan dijadikan prioritas, sehingga hak pencari keadilan, terkhusus pencari keadilan yang tidak mampu menjadi terabaikan.

- B. Diharapkan keberadaan Organisasi Advokat sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengangkat serta memonitor kinerja advokat harus ekstra dalam hal pemantauan secara berkala mengenai efektifitas para advokat, ini tidak lain untuk menjaga marwah organisasi itu sendiri demi menjaga kepercayaan masyarakat ataupun para pencari keadilan, lebih-lebih klien yang memang secara ekonomi tidak mumpuni dan awam akan dunia hukum.
- C. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum, diharapkan kepada organisasi profesi advokat tegas dalam melaksanakan peraturan yang telah ada kaitan dengan prosedur pemberian sanksi bagi advokat yang melanggar ketentuan atau kode etik advokat, sehingga dengan begitu stigma bahwa advokat hanya membela klien yang memiliki uang, advokat kebal hukum dan pandangan negatif lainnya terhadap advokat yang seyogyanya adalah penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, notaris dan hakim tidak terjadi lagi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1980, *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse,

- Dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa Bandung.
- Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)*, Jakarta.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta,
- Bhekti Suryani Dan Sartono, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, DuniaCerdas, Jakarta.
- Paul S. Baut, 1980, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- MD Mahfud Moh., 2000, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Dalam Jurnal Hukum Nomor 14 Vol. 7.
- Rahardjo Satjipto, 1976, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Harahap Yahya M, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Binzaid Kadafi, et all, 2004, *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan?*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, Sinar Baru, Bandung,
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Frans J. Rengka, 1992, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus Di LBH Jakarta*, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)*, Jakarta.
- Luhut M. P Pangaribuan, 2002, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses Di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan,
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung.
- V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar - dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga.
- Supriyadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.